

BAB IV

MEDIASI ELEKTRONIK DAN KONVENSIONAL DI PENGADILAN AGAMA

PADANG KELAS I A DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERCERAIAN

4.1 Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Padang Kelas I A

Mediasi adalah suatu proses damai di mana pihak-pihak yang sedang berselisih sepakat untuk menyerahkan penyelesaian sengketa kepada seorang mediator. *Black's Law Dictionary* memberikan penjelasan terkait mediasi sebagai berikut:

“Mediation is a method of nonbinding dispute resolution involving a neutral third party who tries to help the disputing parties reach a mutually agreeable solution”

“Mediasi adalah suatu metode penyelesaian sengketa yang tidak mengikat (*non-binding*), melibatkan pihak ketiga yang netral untuk membantu para pihak yang bersengketa mencapai solusi yang disepakati bersama secara sukarela” (Garner 2009, 1070).

Pengadilan Agama Padang Kelas I A, sebagai salah satu lembaga peradilan yang memiliki yurisdiksi atas perkara perceraian, mengimplementasikan mediasi baik secara konvensional maupun elektronik. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menjadi landasan utama mediasi konvensional serta PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik melengkapi dan memperjelas mekanisme mediasi secara elektronik.

Hal diatas dikemukakan oleh Mediator Hakim maupun Nonhakim di Pengadilan Agama Padang Kelas I A. Nurhaida selaku mediator hakim PA Padang menyatakan bahwa :

“ooo.. mediasi tujuan utamanya sama aja dengan apa yang tertulis dalam PERMA 1 tahun 2016 tu gitu kan , bagaimana ooo pihak pihak ko ndak jadi menyelesaikan sengketa nyo di pengadilan kan, bisa diselesaikan secara damai karena damai damai tu lebih baik gitu kan, tu yang di utamakan oleh pengadilan agama dan aaa keinginan kita semua” (Nurhaida, 2025).

“ooo.. mediasi tujuan utamanya sama aja dengan apa yang tertulis dalam PERMA 1 tahun 2016 tu gitu kan , bagaimana ooo pihak pihak ini tidak jadi menyelesaikan sengketanya di pengadilan, bisa diselesaikan

secara damai karena damai damai tu lebih baik gitu, itulah yang diutamakan oleh pengadilan agama dan aaa keinginan kita semua”(Nurhaida, 2025)

Muhammad Rafki selaku Mediator Nonhakim PA Padang juga memberi pernyataan bahwa :

“Pihak yang berperkara pergi ke pengadilan yang di berdomisilinya, mintak difasilitasi. Difasilitasi disana, maka surat permohonan ke pengadilan agama yang tempat ia (istri) tinggal itu disetujui oleh pihak pengadilan. Pengadilan sana memberi tahu ke pengadilan suaminya (tempat tinggal suaminya mengajukan). Disusun jadwalnya. Jadwal mediasinya itu perkara PA padang , suaminya di padang istrinya di palembang atau sebaliknya. Disetengah sama mediator bahwasannya kita mediasi di hari rabu jam segini siang. Setelah itu antara tim disini dan disana bekerja sama untuk me link elektronik. Setelah itu mediator akan menayakan kepada kedua belah pihak meperkenalkan diri, meperkenalkan kedua belah pihak. Selanjutnya beralih ke tupoksi (tugas pokok) tanya jawab tentang sengketa perceraian. Tentunya trik trik seorang mediator berbeda beda. Ada yang memberi tahu bahwasannya dengan adanya gugatan yang diajukan istri bapak karena bapak jauh di sana, bapak sudah terima belum? Sudah. Tanggapan bapak dengan gugatan itu bagaimana? Kondisi itu terjadi ketika di sidang pertama mereka berdua hadir. Kondisi itu terjadi dengan elektronik atau konvensional ketika dua duanya hadir pada saat sidang pertama. Itu konsep awalnya. Setelah itu dalam tanya jawab antara mediator dengan para pihak tidak lebih dari konteks mediasi untuk mendamaikan. Itu konsepnya. Mediasi ini sebenarnya di PERMA 1 tahun 2016 sudah mengutip semuanya. Karena persidangan itu pengadilan tidak langsung kepada pokok permasalahan, mendamaikan dulu upaya damai dari majlis. Diawal awal sebelum masuk pada mediasi ini, hakim itu akan bertanya” (Rafki 2025).

Mediator nonhakim Pengadilan Agama Padang yaitu Eli Suryani juga memberikan penjelasan bahwa :

“kalau ibuk memediasi, tibo perkara, masuk nomor perkara jo berkas perkara, masuk penggugat tergugat, dialog, pertanyaan, berikan solusi tawaran tawaran kalau tidak ado titik temu yaudah, Samo se dengan konvensional, samo nyo dalam PERMA” (Suryani, 2025).

“kalau ibuk memediasi, datang perkara, masuk nomor perkara dan berkas perkara, masuk penggugat tergugat, dialog, pertanyaan, berikan solusi tawaran tawaran kalau tidak ada titik temu yaudah, sama aja dengan konvensional, samo seperti dalam PERMA” (Suryani, 2025).

Pemaparan terkait pelaksanaan mediasi diatas, Efidatul Akhyar sekalaku Mediator Hakim PA Padang juga memberi pandangan bahwasannya :

“Berartikan mekanisme ini kita kembali lagi ke aturannya, beartikan sekarang yang berlaku itu tentang mediasi PERMA 1 tahun 2016 ya didalam PERMA 1 tahun 2016 itukan dinyatakan ketika kedua belah pihak hadir di persidangan maka, wajib melakukan mediasi terlebih dahulu, nah seperti itu. Jadi kalua mekanisme pelaksanaan mediasi konvensional misalkan perkara perceraian ini ya ketika pihak baik penggugat tergugat atau pemohon termohon hadir di persidangan ya, ini kan khusus perceraian ini ya maka dia wajib melaksanakan mediasi terlebih dahulu. Kalau mekanisme pelaksanaan mediasi elektronik dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Padang kalua mekanisme pelaksanaan ini ya ketika biasanya mediasi elektronik ini ada salah satu pihak yang tidak bisa hadir di persidangan contohnya ketika pihak itu dengan kuasa hukum, jadi di siding pertama yang hadir hanya kuasa hukum salah satu pihak misalkan begitu, kemudian mediator kan minta agar principal yang hadir di mediasi kan, nah ketika salah satu pihak karena jarak atau karena ada keperluan mendesak dia tidak bisa hadir ke ruangan mediasi di pengadilan maka kan berdasarkan PERMA berapa yang tentang mediasi secara elektronik? Nomor 3 tahun 2022 nah itukan boleh dilakukan secara elektronik jadi, kalua mekanisme itu biasanya ketika salahsatu pihak berhalangan untuk hadir bisa karena di sebabkan faktor jarak, atau ada keperluan mendesak yang tidak bisa ditinggalkan, itu pelaksanaannya seperti itu.” (Akhyar 2025).

Berdasarkan termuan dari beberapa informan diatas, bahwasannya mekanisme mediasi pengadilan agama padang mengadu pada prosedur yang telah ditetapkan dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 yaitu :

1. Tahap Pra Mediasi

Pada Hari Sidang Pertama yang dihadiri kedua belah pihak Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Selanjutnya, Hakim Menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan proses mediasi paling lama 30 Hari Kerja. Hakim menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak yang bersengketa. Para pihak memilih Mediator dari daftar nama yang telah tersedia, pada hari Sidang Pertama atau paling lama 2 hari kerja berikutnya. Apabila dalam jangka waktu tersebut dalam point 4 para pihak tidak dapat bersepakat memilih Mediator yang

dikehendaki. Ketua Majelis Hakim segera menunjuk Hakim bukan pemeriksa pokok perkara untuk menjalankan fungsi Mediator.

2. Tahap Proses Mediasi.

Dalam waktu paling lama 5 hari kerja setelah para pihak menunjuk Mediator yang disepakati atau setelah ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim, masing – masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada Hakim Mediator yang ditunjuk. Proses Mediasi berlangsung paling lama 30 hari kerja sejak Mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh Majelis Hakim. Mediator wajib mempersiapkan jadwal pertemuan Mediasi kepada para pihak untuk disepakati. Apabila dianggap perlu Mediator dapat melakukan “Kaukus”. Mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah Gagal jika salah satu pihak atau para pihak atau Kuasa Hukumnya telah 2 kali berturut – turut tidak menghadiri pertemuan Mediasi sesuai jadwal yang telah disepakati tanpa alasan setelah dipanggil secara patut.

3. Mediasi Mencapai Kesepakatan

Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian maka wajib dirumuskan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak dan Mediator. Jika mediasi diwakili oleh Kuasa Hukum para maka pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atau kesepakatan yang dicapai. Para pihak wajib menghadap kembali kepada Hakim pada hari Sidang yang telah ditentukan untuk memberi tahukan kesepakatan perdamaian tersebut. Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada Hakim untuk dikuatkan dalam bentuk “Akta Perdamaian”. Apabila para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk Akta perdamaian maka harus memuat clausula pencabutan Gugatan dan atau clausula yang menyatakan perkara telah selesai.

4. Mediasi Tidak Mencapai Kesepakatan

Jika Mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, Mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan tersebut kepada Hakim. Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara Hakim pemeriksa perkara tetap berwenang untuk mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan Putusan. Jika mediasi

gagal, pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan.

5. Tempat Penyelenggaraan Mediasi

Mediator Hakim tidak boleh menyelenggarakan Mediasi diluar Pengadilan. Penyelenggaraan mediasi disalah satu ruang Pengadilan Agama tidak dikenakan biaya.

6. Perdamaian di tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali

Para pihak yang bersepakat menempuh perdamaian di tingkat Banding / Kasasi / Peninjauan Kembali wajib menyampaikan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Agama yang mengadili. Ketua Pengadilan Agama yang mengadili segera memberitahukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama (bagi perkara Banding) atau Ketua Mahkamah Agung (bagi perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali) tentang kehendak para pihak untuk menempuh perdamaian. Hakim Banding / Kasasi / Peninjauan Kembali wajib menunda pemeriksaan perkara yang bersangkutan selama 14 hari kerja sejak menerima pemberitahuan tersebut. Para pihak melalui Ketua Pengadilan Agama dapat mengajukan Kesepakatan perdamaian secara tertulis kepada Majelis Hakim Banding / Kasasi / Peninjauan Kembali untuk dikuatkan dalam Akta perdamaian. Akta perdamaian ditandatangani oleh Majelis Hakim Banding / Kasasi / Peninjauan Kembali dalam waktu selambat – lambatnya 30 hari kerja sejak dicatat (PA Padang 2025)

Pengadilan Agama Padang telah menerima 1.062 perkara secara elektronik atau 47,37% dari perkara yang masuk dengan data sebagai berikut:

Tabel 4.1 Daftar Perkara e-Court PA Padang Kelas IA Tahun 2024

No	Sisa Tahun Lalu	Masuk	Putus	Sisa	Minutasi	Penyelesaian Perkara
1	23	1.062	930	155	930	85,71%

Sumber : Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Padang 2024

Dari 1.062 perkara e-Court yang masuk ke Pengadilan Agama Padang, untuk semua perkara pelaksanaan persidangan dilakukan secara elektronik (e-litigasi). Untuk pendukung penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor

7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik serta Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2022 tentang Mediasid secara Elektronik, Pengadilan Agama Padang menyediakan perangkat teleconference di ruang mediasi Pengadilan Agama Padang.

Pada tahun 2024, Pengadilan Agama Padang melakukan sebanyak 34 persidangan elektronik baik itu yang perkaranya berada di Pengadilan Agama Padang maupun yang bekerja sama dengan Pengadilan Agama lain. Terdapat 4 kali mediasi yang dilaksanakan secara elektronik. Diantaranya yaitu :

Tabel 4.2 Persidangan Dan Mediasi Secara Elektronik Di PA Padang Kelas IA Tahun 2024

No	Satuan Kerja	Tanggal	Jenis telekonferensi
1	PA Depok	16-01-2024	Sidang Pertama & Mediasi Elektronik
2	PA Bangko	20-05-2024	Sidang Pertama & Mediasi Elektronik
3	PA Cibinong	01-07-2024	Sidang Pertama & Mediasi Elektronik
4	PA Tangerang	07-11-2024	Sidang Lanjutan & Mediasi Elektronik

Sumber : Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Padang 2024

Dalam realita hukum, efektivitas hukum dapat diketahui dengan apakah pengaruh dari kaidah hukum tersebut berhasil mengatur perilaku sesuai dengan tujuannya atau tidak. Upaya dari kaidah hukum agar ditaati dan diikuti oleh masyarakat adalah dengan menyertakan sanksi-sanksi bagi yang melanggarnya, dengan tujuan agar masyarakat terhindar dari melakukan perbuatan yang tercela (Sholihah 2024, 138).

Teori Efektivitas Hukum (Soerjono Soekanto) sebagai kaidah merupakan patokan dalam berperilaku yang pantas. Metode berpikir yang digunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di sisi lain hukum dipandang sebagai sikap tindak yang teratur. Dalam hal ini metode berpikir yang digunakan adalah induktif-empiris, yang mana hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.

Menurut Soekanto (Soekanto 2022, 8), berhasil atau tidaknya suatu hukum diterapkan sangat bergantung pada lima faktor utama. Kelima faktor ini saling terkait dan menjadi inti penegakan hukum, sekaligus berfungsi sebagai indikator keberhasilan pelaksanaannya. Sifat kelima faktor ini netral; dampaknya, baik positif maupun negatif, tergantung pada bagaimana faktor-faktor tersebut diimplementasikan. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, yaitu PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi dan PERMA Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Di Pengadilan Secara Elektronik.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak yang dalam penelitian ini adalah mediator hakim dan nonhakim di Pengadilan Agama Padang Kelas I A.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung yang digunakan oleh penegak hukum, dalam hal ini adalah sarana atau fasilitas yang mendukung pelaksanaan Mediasi secara konvensional maupun mediasi secara elektronik.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

4.1.1 Analisis PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Dan PERMA Nomor 3 tahun 2022 tentang Mediasi Secara Elektronik

Efektivitas hukum dalam implementasi mediasi di pengadilan tidak dapat dilepaskan dari peran regulasi, khususnya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Secara Elektronik. Berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, faktor undang-undang atau peraturan menjadi elemen krusial dalam menentukan sejauh mana suatu norma hukum dapat mencapai tujuannya.

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 berupaya mengokohkan kerangka prosedural mediasi sebagai upaya penyelesaian sengketa alternatif yang wajib ditempuh di pengadilan. Ketentuan ini menjadikan tahapan mediasi sebagai prasyarat formil sebelum sengketa diputus oleh majelis hakim. Hal ini disebutkan oleh Efidatul Akhyar selaku mediator Hakim di PA Padang, sebagai berikut:

“Di dalam PERMA 1 tahun 2016 itukan dinyatakan ketika kedua belah pihak hadir di persidangan maka, wajib melakukan mediasi terlebih dahulu, nah seperti itu” (Akhyar 2025).

Pernyataan ini sangat jelas menegaskan maksud dari Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan *verstek* dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah. Kewajiban ini semakin dipertegas dalam Pasal 6 ayat (1) yang mengatur bahwa Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak hanya sekadar menganjurkan, tetapi secara imperatif mewajibkan proses mediasi sebagai gerbang awal penyelesaian sengketa, dengan harapan tercapainya perdamaian yang berkelanjutan dan mengurangi beban perkara di pengadilan. Sebagaimana diungkapkan oleh Indrawisol selaku Mediator Hakim di Pengadilan Agama Padang Kelas I A, sebagai berikut :

“Proses mediasi konvensionalnya ya begitu dikasih pengertian di ruang sidang, disuruh milih mediator, buat penetapan, kemudian disuruh untuk menghadap mediator, kalau nanti di mediasi tu ada yang ndak sekali pertemuan itu, umpama sekerang, lanjutkan prosesnya besoknya” (Idrawisol 2025).

Proses mediasi konvensional yang diterapkan di pengadilan, seperti yang dijelaskan oleh Indrawisol umumnya dimulai dengan pemberian pengertian oleh hakim di ruang sidang, pemilihan mediator oleh para pihak,

penetapan mediator, serta pelaksanaan pertemuan mediasi. Proses tersebut sejalan dengan Pasal 17 ayat (6) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 bahwa Hakim Pemeriksa Perkara wajib menjelaskan Prosedur Mediasi kepada Para Pihak. Lebih lanjut pada pasal 17 ayat (7) PERMA tersebut merinci aspek-aspek yang wajib dijelaskan hakim yaitu:

Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:

- a. pengertian dan manfaat Mediasi;
- b. kewajiban Para Pihak untuk menghadiri langsung pertemuan Mediasi berikut akibat hukum atas perilaku tidak beriktikad baik dalam proses Mediasi;
- c. biaya yang mungkin timbul akibat penggunaan Mediator nonhakim dan bukan Pegawai Pengadilan;
- d. pilihan menindaklanjuti Kesepakatan Perdamaian melalui Akta Perdamaian atau pencabutan gugatan; dan
- e. kewajiban Para Pihak untuk menandatangani formulir penjelasan Mediasi.

Proses selanjutnya juga dijelaskan dalam PERMA tersebut pada pasal 19 mengenai hak para pihak memilih mediator yaitu :

- (1) Para Pihak berhak memilih seorang atau lebih Mediator yang tercatat dalam Daftar Mediator di Pengadilan.
- (2) Jika dalam proses Mediasi terdapat lebih dari satu orang
- (3) Mediator, pembagian tugas Mediator ditentukan dan disepakati oleh para Mediator.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang Daftar Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung.

Dalam konteks hukum, proses mediasi tidak harus selesai dalam satu kali pertemuan. Justru, bisa saja dilaksanakan secara berkelanjutan melalui beberapa sesi. PERMA tersebut secara jelas mengatur durasi mediasi yang dapat berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari, seperti yang dikatakan dalam Pasal 24 ayat (2) bahwa Proses Mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi. Pada ayat (3) dinyatakan bahwa atas dasar kesepakatan Para Pihak, jangka waktu

Mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud.

PERMA ini mengatur secara rinci tahapan mediasi, kewajiban para pihak, peran mediator, serta mekanisme pelaksanaannya. Namun, seiring perkembangan kebutuhan praktik peradilan di era kemajuan teknologi komunikasi serta informasi maka Mahkamah Agung menerbitkan PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Di Pengadilan Secara Elektronik. Sebagaimana dalam konsiderans PERMA ini huruf c :

Bahwa perkembangan dan kemajuan teknologi komunikasi serta informasi dan kondisi tertentu telah menimbulkan tantangan dalam pelaksanaan mediasi di pengadilan yang mendorong perlunya implementasi mediasi secara elektronik.

Kedua aturan ini saling melengkapi, adanya PERMA Nomor 3 Tahun 2022 mempermudah prosesnya melalui teknologi. Dengan demikian, mediasi tetap berjalan sesuai aturan lama, tetapi sekarang bisa dilakukan lebih cepat dan efisien secara daring seperti yang diungkapkan Eli Suryani selaku mediator nonhakim di PA Padang bahwa mediasi elektronik lebih efisien.

Penerapan mediasi elektronik merupakan solusi efektif untuk mengatasi kendala geografis dan efisiensi biaya dalam proses penyelesaian sengketa. Sebagaimana dinyatakan oleh Nurhaida Selaku Mediator Hakim di PA Padang sebagai berikut:

"Beda, tergantung kebutuhan, kalau sekiranya pihaknya salah satu pihak berada jauh, jakarta misalnya, penggugatnya di Padang, untuk membantu dia yang jauh untuk harus ke padang tu ndak mungkin, berapa biayanya, waktunya. Jadi ga efektif rasanya kalo kita paksa dia kesini, sedangkan asas peradilan tu sederhana cepat biaya ringan, kalau itu sangat efektif kalau memakai mediasi elektronik." (Nurhaida 2025)

"Beda, tergantung kebutuhan, kalau sekiranya pihaknya salah satu pihak berada jauh, jakarta misalnya, penggugatnya di Padang, untuk membantu dia yang jauh untuk harus ke padang tentu tidak mungkin, berapa biayanya, waktunya. Jadi tidak efektif rasanya kalau kita paksa dia kesini, sedangkan asas peradilan tu sederhana cepat biaya ringan, kalau itu sangat efektif kalau memakai mediasi elektronik." (Nurhaida 2025)

Dari penjelasan Nurhaida di atas, membuktikan bahwasannya PERMA ini sangat mewujudkan pengimplementasian asas sederhana, cepat, dan berbiaya ringan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pada pasal 2 ayat (4) bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Mediasi secara elektronik merupakan mekanisme alternatif dalam sistem peradilan. Ketentuan ini secara tegas dinyatakan Dalam pasal 3 pada PERMA ini yaitu :

Mediasi Elektronik merupakan alternatif tata cara mediasi di pengadilan dalam hal Para Pihak menghendaki melakukan proses Mediasi dengan menggunakan sarana elektronik.

Regulasi yang ada sudah cukup memadai untuk mendukung pelaksanaan mediasi elektronik dalam perkara perceraian. Pandangan ini menunjukkan bahwa kerangka hukum saat ini dianggap memberikan landasan yang kuat dan fleksibilitas yang diperlukan untuk mediasi daring, bahkan membuka peluang baru yang sebelumnya tidak tersedia. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Ridha Mulyani selaku Mediator Nonhakim PA Padang sebagai berikut:

"Cukup, membolehkan. Dulu ndak buliah sekarang buliah, kan memberikan peluang ka urang." (Mulyani 2025)

"Cukup, membolehkan. Dulu tidak boleh sekarang boleh, itu memberikan peluang kepada orang." (Mulyani 2025)

Efidatul Akhyar selaku Mediator Hakim di Pengadilan Agama Padang juga memberi paparan sebagai berikut:

"kalau dulu sebelum ada PERMA tahun 2022 itu kan ketika tidak hadir, kan tidak bisa, kan seperti itu nah jadi sebetulnya yang mediasi elektronik ini sebagai apa ya, jalan keluar lah halnya selesai sarana untuk memudahkan pihak, jadi dia nggak harus datang ke ruang mediasi di pengadilan, gitu. Ini yang intinya untuk mempermudah pihak itu, baik itu dari segi biaya, dari segi waktu, dari segi tenaga, ketika memang kondisi mereka yang berjauhan, seperti itu. Jadi, itu ya jalan keluar gimana perkara perceraian ini lebih maksimal diusaha damai, karena mediasi ini sebetulnya kan bagian dari usaha damai" (Akhyar 2025).

Dalam upaya menekan angka perceraian dan meminimalisir konflik rumah tangga, Pengadilan Agama menerapkan (PERMA) tentang mediasi, baik secara konvensional maupun elektronik. Seperti yang disampaikan dalam wawancara oleh Efidatul Akhyar selaku mediator Hakim PA Padang sebagai berikut:

"Jadi, salah satu tujuan PERMA ini, baik itu PERMA mediasi konvensional atau yang elektronik, supaya menekan angka perceraian. Jadi, nggak mesti semua sengketa yang bermasalah diselesaikan melalui persidangan di pengadilan. Tanpa itu pun, ada melalui mediasi tingkat permasalahan itu diminimalisir dengan mediasi. Nah, ketika susah untuk pihak yang memang hadir di mediasi, makanya dicarikan jalan keluarnya dalam mediasi secara elektronik" (Akhyar 2025).

4.1.2. Mediator Sebagai Aparat Penegak Hukum

Mediator sebagai penegak hukum memegang peran penting dalam proses mediasi, dimana fungsi utamanya adalah menggali akar masalah dan menemukan sumber konflik dengan melibatkan semua pihak terkait. Sebagai pihak ketiga yang netral, mediator tidak hanya bertindak sebagai fasilitator dialog antara para pihak yang bersengketa, tetapi juga berperan aktif dalam mengidentifikasi titik-titik persoalan hukum sekaligus menawarkan alternatif solusi yang berkeadilan. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Muhammad Rafki selaku Mediator Nonhakim PA Padang sebagai berikut:

"Kami sifatnya karena netral, adil semua persinya tidak memihak. Kita tidak sebagai pemutus. Presepsi konsepnya sama aja." (Rafki 2025).

Ridha Mulyani selaku Mediator Nonhakim di PA Padang juga memberi pemaparan sebagai berikut:

"Urang ko intinyo alah nio ka bacarai, kini ka bacarai ko tantu di tanyoan *history* baa mangko sampai bacarai, baa kok sampai ka bacarai awak? Ma nanyo latar belakang baa kok samapai awak ka pengadilan, baa ndak bisa cukuik sampai di rumah se disalasakan masalah ko, kan di pengadilan membutuhkan pihak ke 3 menyelesaikan." (Mulyani 2025).

"Intinya, mereka sudah ingin bercerai. Nah, saat akan bercerai ini, tentu akan ditanyakan bagaimana *history* sampai bisa bercerai? Mengapa sampai harus bercerai? Ditanyakan latar belakangnya mengapa sampai ke pengadilan? Mengapa masalahnya tidak bisa cukup diselesaikan di rumah saja? Padahal di pengadilan membutuhkan pihak ketiga untuk menyelesaikan." (Mulyani 2025).

Para mediator di Pengadilan Agama Padang memiliki sertifikat dalam menunjukkan upaya untuk menjaga standar dan profesionalisme. Mediator nonhakim diwajibkan memiliki sertifikat formal, sementara hakim yang bertindak sebagai mediator dikecualikan dari kewajiban tersebut. Pengecualian ini didasarkan karena tugas hakim memang sudah termasuk mendamaikan perselisihan dalam mengupayakan perdamaian di setiap tahapan perkara. Muhammad Rafki selaku Mediator Nonhakim di PA Padang memberikan pernyataan :

"Kompetensi semua mediator di PA Padang bersertifikat kecuali hakim, hakim ada juga yang tidak tetapi mereka dapat jatah sebagai mediator. Waktu giliran dia, dia tidak ditunjuk untuk ikut diklat segala macam. Tetapi mereka itu kan se ilmuwan dan jabatan mereka orang yang mendamaikan seperti yang saya sebutkan dalam pasal perdata. Upaya damai dalam pengadilan baik itu sengketa apapun, hakim itu dipersidangan mendamaikan dulu sampai titik akhirnya perkara mau diputus masi mengupayakan untuk damai dalam kontek perkara apapun. Jadi dengan arti seperti itu mereka tanpa adanya sertifikat mereka sudah ada sertifikat secara jabatannya. Tapi kalau misalnya dia dosen harus ada sertifikasi dari mahkamah agung. Mediator harus mengomong dulu mengemukakan kelebihan. Di dalam ruangan itu kita yang punya kontrol. Mereka harus yakin dengan mediator ini yang berkompeten, mereka harus yakin mediator itu tidak berat sebelah. " (Rafki 2025)

Mediator merupakan pemegang kendali penuh ketika proses mediasi. Mereka harus mampu meyakinkan pihak-pihak yang bersengketa bahwa mereka cakap serta memberikan solusi baik itu mediasi secara konvensional maupun mediasi secara elektronik. Hal demikian dipaparkan Nurhaida selaku Mediator hakim di PA Padang sebagai berikut:

"Tergantung penjelasan mediasi yang dilakukan oleh mediator, kalau dia gak yakin dengan media elektronik tapi dia harus menggunakan elektronik, percuma aja buk dia jauh kita yakinkan, mediasi ini sama dengan mediasi biasa, dari pada tidak mediasi gitu kann, kita jelaskan. Tugas mediator berikan keyakinan" (Nurhaida 2025).

Dalam melaksanakan tugasnya, mediator juga dibekali pelatihan terkait mediator. Namun, Adanya perbedaan pandangan terkait kualifikasi dan pelatihan mediator ini khususnya dalam konteks mediasi elektronik. Beberapa

mediator merasa bahwa keterampilan teknis untuk mediasi elektronik adalah bagian dari kompetensi dasar atau dapat dipelajari secara mandiri, dengan fokus pelatihan formal khusus. Muhammad Rafki selaku Mediator Nonhakim di PA Padang memberikan pandangan terkait hal di atas sebagai berikut:

"Saya rasa sekarang ada, tetapi saya kurang tau karena tidak terlalu melihat perkembangan seperti apa sekarang, tapi yang diklat dilat sekarang pelatihan mediator sekarang mungkin udah spesifik. Kalau zaman saya tidak ada, jadi learning by doing." (Rafki 2025).

Pandangan tersebut juga ditambahkan oleh Ridha Mulyani seorang Mediator Nonhakim PA Padang sebagai berikut:

"Kami, kalau ibuk langsung, ndak ado pakai pelatihan. Yang maiduikan zoom tu kan mediator mah, Masyarakat tu hanya mandanga bagabuang se nyo." (Mulyani 2025).

"Begini, kalau ibuk yang langsung, tidak ada pelatihan yang diperlukan. Mediatorlah yang menghidupkan Zoom, sementara masyarakat hanya perlu bergabung dan mendengarkan." (Mulyani 2025).

4.1.3. Sarana atau Fasilitas di Pengadilan

Pengadilan Agama Padang telah mengimplementasikan dua bentuk mediasi, yaitu mediasi konvensional dan mediasi elektronik, sebagai upaya untuk menyelesaikan sengketa perceraian, secara efektif dan efisien. Demi berlangsungnya proses mediasi, sarana dan fasilitas yang memadai menjadi salah satu pendukungnya. Seperti yang disampaikan oleh Muhammad Rafki selaku mediator nonhakim di PA Padang sebagai berikut:

"Secara ini sekarang ni sudah terfasilitasi, kalau memang masi perlu ada penambahan fitur, tentu kami tidak menampik. karena memang fasilitas itu sudah sesuai dengan standar. Kita tetap menfasilitasi sesuai kebutuhannya, seperti disabilitas kita fasilitasi" (Rafki 2025).

Pengadilan Agama Padang telah menyiapkan sarana dan fasilitas yang memadai untuk mendukung pelaksanaan mediasi elektronik secara optimal. Selain itu, pengadilan ini juga memiliki tenaga ahli di bidang IT yang kompeten dan berpengalaman untuk memberikan pendampingan teknis selama proses mediasi elektronik berlangsung agar proses mediasi secara elektronik bisa

dilaksanakan dengan baik. Hal ini dikonfirmasi dari data kepegawaian PA Padang dengan memiliki 4 tenaga dalam bidangnya diantaranya :

Tabel 4.3 Data Kepegawaian PA Padang Kelas IA Bidang IT

Nisa Dewi Asmar, S.kom., M.H.	Kepala subbagian Perencanaan, Teknolgi Informasi, dan Pelaporan
Annisya Arsyia, S.Kom.	Pranata Komputer Ahli Pertama
Elsa Leminda, A.M.d.	Pengolahan Data dan Informasi
Yusra Hayati, A.M.d.Ak.	Pengolahan Data dan Informasi

Sumber : <https://pa-padang.go.id/statistik-pegawai-pengadilan-agama-padang/>

4.1.4. Kesadaran Masyarakat

Masyarakat dengan tingkat pendidikan dan sosial ekonomi yang lebih tinggi cenderung memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang prosedur hukum baru seperti mediasi elektronik. Sebaliknya, kelompok masyarakat berpendidikan rendah mungkin kurang memiliki pengetahuan dasar tentang teknologi dan mediasi elektronik, menyebabkan ketidakpercayaan atau penolakan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nurhaida selaku Mediator Hakim PA Padang Bahwasannya :

“Kan ada taraf-tarafnya, kalau pihak menengah ke atas, dia percaya aja tu kan yang elektronik kan, tapi kalau pihaknya kualitasnya SD dia tidak percaya apa itu katanya, tergantung juga. Orang yang kerja buruh serabutan, atau karjonyo ka sawah petani, kan ndak amuah nyo samo elektronik tu, jadi tingkat masyarakatnya kita bagi gitu kan, kita bilang semua orang tidak percaya dengan mediasi elektronik tidak mungkin , tergantung kebutuhan”(Nurhaida 2025).

“Kan ada taraf-tarafnya. Kalau pihak yang menengah ke atas, mereka cenderung lebih percaya pada hal-hal yang elektronik. Tapi, kalau kualitas pendidikannya setingkat SD, mereka tidak percaya, mereka akan bertanya 'apa itu?', jadi ini tergantung juga. Orang yang pekerjaannya buruh serabutan, atau petani di sawah, mereka tidak akan mau dengan elektronik itu. Jadi, kita membagi tingkat masyarakatnya begitu. Tidak mungkin kita bilang semua orang tidak percaya dengan mediasi elektronik, itu tergantung kebutuhan.”(Nurhaida 2025).

Hal diatas senada dengan temuan Rahmad Rahfid yang menyatakan bahwa pendidikan hukum memainkan peran penting dalam membangun kesadaran hukum di kalangan siswa, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Di wilayah perkotaan, dengan akses yang lebih baik terhadap sumber daya pendidikan dan informasi hukum, kesadaran hukum siswa cenderung lebih tinggi(Rafid 2025,568).

4.1.5. Faktor Kebudayaan

Perbedaan latar belakang budaya antara mediator dan pihak yang berperkara dapat menjadi hambatan signifikan dalam menggali akar masalah yang lebih dalam, meskipun proses mediasi secara formal tetap berjalan. Ini menunjukkan pentingnya kepekaan budaya dalam praktik mediasi. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Muhammad Rafki Selaku Mediator Nonhakim PA Padang bahwa :

“Paling utama dalam mediator itu adalah kultur. Kultur budaya, mediator di sini orang jawa nih, yang dihadapinya orang minang. Itu mempengaruhi hasil mediasi. Secara konteks mediasi mungkin bisa, tapi untuk menggali lebih dalam itu sepertinya agak agak ada kendala nanti.” (Rafki 2025)

Hal di atas senada dengan temuan Aulia Rahmat bahwa kebudayaan dan hukum saling mempengaruhi dan memengaruhi eksistensi Nagari di Sumatera Barat, terutama dalam menghadapi hegemoni kebijakan negara. Ini bukan hanya unit pemerintahan, tetapi juga lembaga yang mewujudkan tatanan sosial dan budaya Minangkabau. Masyarakat Minangkabau memiliki pemahaman tentang identitas budaya yang menunjukkan rekonsiliasi yang terus bergeser dan tidak jauh dari aturan normatif. Mereka mempertahankan identitas dari tiga tatanan normatif secara bersamaan: adat, Islam, dan negara (Rahmat 2023, 6).

4.2. Kelebihan dan Kekurangan Mediasi Secara Elektronik Dan Konvensional Pada Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Padang Kelas IA

Mediasi merupakan salah satu alternatif dan cara penyelesaian suatu persengketaan di mana pihak-pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang mediator dengan maksud untuk memperoleh solusi. Dalam menyelesaikan sengketa perceraian di Pengadilan Agama Padang, mediasi baik yang dilaksanakan secara konvensional maupun elektronik memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.

4.2.1 Kelebihan Mediasi Konvensional dan Elektronik

Mediasi konvensional yang dilaksanakan secara tatap muka di Pengadilan Agama Padang, menawarkan interaksi langsung antara para pihak dan mediator, sehingga memungkinkan pendalaman konflik secara komprehensif serta pembangunan empati melalui komunikasi non verbal.

Berbagai pernyataan dari narasumber baik itu mediator hakim dan nonhakim mengulas hal yang sama. Sebagaimana yang disampaikan Muhammad Rafki selaku Mediator Nonhakim PA Padang sebagai berikut :

“Non verbal (gestur) bisa dipahami ketika konvensional. Karena gerak gerik dalam elektronik terbatas. Mereka juga sudah mengatur irama. Orang mengungkapkan di dalam media tidak seluas luasnya daripada diutara secara langsung. lebih banyak kita dapatkan ketika konvensional” (Rafki 2025).

Pendapat ini diperkuat sebagaimana interaksi langsung memungkinkan mediator untuk menerima respons yang riil dan langsung, termasuk kemampuan untuk mengamati mimik wajah dan kondisi psikologis para pihak. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Eli Suryani selaku Mediator Nonhakim PA Padang yang menekankan sebagai berikut :

“Kalau konvensional bisa langsung menerima respon itu real, langsung, kan kita Nampak secara psikologis mimik wajahnya” (Suryani 2025).

“Kalau konvensional bisa langsung menerima respon itu real, langsung, kan kita Nampak secara psikologis mimik wajahnya” (Suryani 2025).

Secara keseluruhan, bapak Indrawisol selaku Mediator Hakim PA Padang menyimpulkan bahwa mediasi konvensional dalam pernyataannya bahwa mediasi konvensional "boleh dikatakan minim kekurangan". Pernyataan ini merefleksikan pandangan umum para narasumber yang cenderung melihat mediasi tatap muka sebagai metode yang lebih andal dan efektif dalam menangani segala bentuk emosional serta personal dari pihak yang bersengketa dalam perkara perceraian.

Perkembangan teknologi dalam menunjang efisiensi telah mendorong Pengadilan Agama Padang untuk menggunakan mediasi elektronik sebagai alternatif dalam proses mediasi. Mediasi elektronik menawarkan solusi atas keterbatasan geografis yang sering menjadi kendala dalam praktik mediasi konvensional. Hal ini juga berkontribusi pada penghematan waktu dan biaya perjalanan, menjadikannya sangat menguntungkan bagi pihak yang berdomisili jauh dari Pengadilan Agama Padang.

Berdasarkan data wawancara ditemukan bahwa mediasi elektronik menawarkan keunggulan dalam hal fleksibilitas ruang dan waktu. Mediator Nonhakim di PA Padang yaitu Eli Suryani secara langsung menyatakan bahwa:

"Kalau kelebihanannya (mediasi elektronik) tu tidak terikat dengan ruang, itu saja" (Suryani 2025).

"Kalau kelebihanannya (mediasi elektronik) tu tidak terikat dengan ruang, itu saja" (Suryani 2025)

Pernyataan ini diperkuat oleh Indrawisol selaku Mediator Hakim PA Padang yang menjelaskan Sebagai Berikut :

"Kelebihan nya tu bisa apa namanya mediasi dengan tidak memandang waktu lama, yang bersangkutan bisa mediasi di tempat dia tinggal, ndak harus ke sini dia" (Indrawisol 2025).

"Kelebihan nya tu bisa apa namanya mediasi dengan tidak memandang waktu lama, yang bersangkutan bisa mediasi di tempat dia tinggal, tidak harus ke sini dia" (Indrawisol 2025).

4.2.2. Kekurangan Mediasi Konvensional dan Elektronik

Di balik kelebihan dan persepsi positif yang terdapat dalam praktek mediasi konvensional maupun mediasi elektronik, namun masih ada

kekurangan yang terjadi di lapangan dari kedua mediasi tersebut. Mediasi konvensional yang minim dari kekurangan seperti yang telah dijelaskan di atas, waktu merupakan faktor krusial yang tidak dapat dipangkas dalam proses mediasi perkara perceraian, mengingat kompleksitas aspek psikologis rumah tangga yang terlibat. Sebagaimana yang disampaikan oleh Eli Suryani selaku Mediator Nonhakim PA Padang sebagai Berikut :

“Tidak ada, lebih leluasa, sepanjang itu mempunyai ketersediaan waktu, sebagai mediator dan klien bersma klien, paling iyo harus antrian, itu sajo paling persoalannyo, kita tidak bisa memangkas waktu, karena ini terkait dengan silologis rumah tangga, ndak bisa cepat.” (Suryani 2025).

“Tidak ada, lebih leluasa, sepanjang itu mempunyai ketersediaan waktu, sebagai mediator dan klien bersma klien, paling iya harus antrian, itu saja paling persoalannya, kita tidak bisa memangkas waktu, karena ini terkait dengan silologis rumah tangga, tidak bisa cepat.” (Suryani 2025).

Meskipun Mediasi elektronik menawarkan fleksibilitas dan efisiensi yang memudahkan para pihak yang bersengketa dalam penyelesaian sengketa perceraian. Sejumlah kekurangan yang mendasar perlu dicermati dalam penanganan perkara perceraian, utamanya terkait dengan keterbatasan interaksi langsung dan pembacaan psikologis. Seperti yang dikemukakan oleh narasumber yaitu ibu Eli Suryani selaku Mediator Nonhakim PA Padang, beliau menyoroti bahwa :

“Karna tidak tatap muka, Kita tidak bisa tepat membaca sikologis, hanya penyampaian, tapi yang dijadikan patokan apa yang disampaikan , tu hanya pendukung” (Suryani 2025).

Hal demikian juga selaras dengan yang dinyatakan oleh Ibu Nurhaida selaku Mediator Hakim PA Padang bahwasannya :

“kalau elektronik kita tidak bisa melihat secara langsung, bisa jadi dia ntah sungguh apa tidak”(Nurhaida 2025).

Bapak Indrawisol selaku mediator Hakim PA Padang memperkuat pandangan ini dengan menyatakan sebagai berikut:

“Kalau ini (mediasi Elektronik) kita tidak bisa terlalu menyelami terlalu dalam kan, kalau konvensional dari bahasa tubuhnya kita bisa

memahami, dari cara ngomong dari cara duduk, ada juga faktor sinyal rada kurang jelas”(Indrawisol 2025).

Sebagaimana diungkapkan oleh para mediator Pengadilan Agama Padang, ketiadaan tatap muka menghambat kemampuan mediator untuk menilai keabsahan emosional, bahasa tubuh, serta kedalaman PERMASalahan para pihak. Dengan demikian, mediasi elektronik belum dapat sepenuhnya menggantikan pendekatan konvensional dalam menangani perkara perceraian yang memerlukan pendalaman psikologis dan interaksi langsung.

Berbeda halnya dengan Ibu Ridha Mulyani selaku Mediator Nonhakim PA Padang mengungkapkan kekhawatiran serius terkait lingkungan mediasi elektronik. Ia berpendapat sebagai berikut :

“mediasi dengan video call tu ndak usah lah hp di pakai, tapi duduak di pengadilan agama dima diwilayah nyo, kalau nyo pun jauh misal di Batusangka pai nyo ka Pengadilan Agama Batusangka di sambungkan ka Pengadilan Agama Padang , duduak di ruangan sorang-sorang ado mediator penengahnyo, kalau video call lewat hp ntah nyo duduak di lapau. Di PERMA kan di sabuikan difasilitasi pengadilan. Walaupun makna nyo bacarai juo, tapi itu mengurangi kecurigaan pada pihak. Kalau kini ko buliah pakai video call karena ruang sidang panuah.” (Mulyani 2025).

“Mediasi dengan video call itu tidak perlu menggunakan HP, tapi duduknya di Pengadilan Agama di wilayah masing-masing. Kalaupun lokasinya jauh, misalnya di Batusangkar, mereka bisa datang ke Pengadilan Agama Batusangkar dan nanti disambungkan ke Pengadilan Agama Padang. Mereka akan duduk di ruangan sendiri-sendiri, dengan mediator sebagai penengah. Jika video call lewat HP, khawatir mereka duduknya di warung kopi. Di PERMA sendiri sudah disebutkan difasilitasi pengadilan. Meskipun pada akhirnya bercerai juga, cara ini dapat mengurangi kecurigaan antarpihak. Kalau sekarang, video call diperbolehkan karena ruang sidang penuh.” (Mulyani 2025).

Mediasi yang seharusnya dilakukan di ruangan khusus Pengadilan Agama di wilayah domisili masing-masing pihak, yang kemudian dihubungkan ke pengadilan agama Padang, misalnya dalam bentuk via *video conference* di ruang pengadilan. Ridha Mulyani lebih memberi penekanan pada penggunaan video call melalui ponsel karena tidak bisa diprediksi lokasi para pihak, bahkan ada kekhawatiran mereka bisa duduk di tempat umum seperti "lapau"

(warung kopi), yang bertentangan dengan prinsip "difasilitasi pengadilan" sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Mahkamah Agung. Kondisi lingkungan yang tidak terkontrol ini dapat mengurangi kepercayaan dan menimbulkan kecurigaan antarpihak.

Tabel 4.4 Perbandingan Mediasi Konvensional dan Elektronik

Aspek	Mediasi Konvensional	Mediasi Elektronik
Lokasi pelaksanaan	Terjamin karena dilakukan secara tatap muka langsung di Pengadilan Agama Padang.	Tidak ada jaminan karena Dapat dilakukan dari mana saja
Ketersediaan waktu dan kecepatan proses	Tidak efisien karena terkendala antrian karena tidak bisa memangkas waktu	Efesiens karena memudahkan para pihak yang bersengketa
Sarana	Lebih leluasa karena langsung bertemu dengan para pihak dengan mediator	Tidak leluasa karena terbatas gerak
Sinyal	Tidak ada	Terkendala keterbatasan sinyal
Kerahasiaan, Pengawasan dan Kepercayaan	Terjamin karena Suasana lebih formal dan terpantau langsung oleh mediator di PA Padang	Tidak merjamin Karena mediator tidak dapat sepenuhnya mengawasi kondisi pihak
Fasilitas	Terjamin Karena difasilitasi sepenuhnya oleh pengadilan.	Tidak menjamin karena seharusnya difasilitasi oleh pengadilan (sesuai PERMA) meskipun menggunakan video call,
Keterbatasan Ruang Sidang	Memerlukan ketersediaan ruang sidang yang memadai.	Dapat menjadi solusi alternatif ketika ruang sidang penuh.

Pembacaan Psikologis Pihak	Memungkinkan mediator untuk membaca dan memahami ekspresi non-verbal dan psikologis pihak secara lebih baik karena interaksi tatap muka.	Sulit untuk membaca kondisi psikologis pihak secara akurat karena tidak tatap muka langsung
----------------------------	--	---

4.3. Keberhasilan Mediasi

4.3.1. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Dan Kegagalan Mediasi Elektronik dan Konvensional

Faktor yang paling mendominasi keberhasilan atau kegagalan mediasi, terlepas dari metode mediasi yang digunakan baik itu konvensional atau elektronik adalah tingkat kooperatif dan kemauan tulus dari para pihak yang bersengketa. Para narasumber dari Mediator Hakim dan Mediator Nonhakim PA Padang diantaranya Muhammad Rafki, Ridha Mulyani, Eli Suryani, Nurhaida, Indrawisol, dan Efidatul Akhyar, secara konsisten menekankan bahwa jika niat untuk berdamai dan mencapai kesepakatan sudah kuat dari dalam diri masing-masing pihak, peluang mediasi untuk berhasil akan sangat besar. Sebagaimana yang disampaikan Muhammad Rafki selaku Mediator Nonhakim PA Padang sebagai berikut :

“Kooperatif dari pihak, kemana arah yang mau dituju oleh kedua belah pihak. Misalnya dengan waktu yang kita pakai untuk mediasi itu secara tidak langsung kita udah mengetahui arah psikolog masing-masing dari tingkah laku, cara menjawab, dari cara menerima dari kita, atau dari dia menanggapi dari pihak lawan itu kita udah ketahui secara langsung, jadi itu mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan. Mediator itu harus cepat menilai, ketika ada ruang untuk masuk disti kita harus bisa ambil posisi untuk berbicara. Yang paling penting dari kegagalan dan keberhasilan itu yang pertama dari masalahnya dulu, kedua suasana (tenang, tidak tau orang lain, ada rahasia yang tak perlu orang tau). Ketika yang terdalam di hati selama ini tidak didengarkan bisa kita ungkapkan langsung menyelesaikan atau memfasilitasi memberikan solusi. Mereka diawal mereka tidak yakin balik ke mereka lagi” (Rafki 2025).

Muhammad Rafki menyoroti bagaimana seorang mediator dapat langsung menilai arah psikologis pihak-pihak dari perilaku, cara merespons, dan tanggapan mereka terhadap pihak lawan, yang mana ini akan secara langsung memengaruhi hasil mediasi. Sejalan dengan itu, Ridha Mulyani selaku Mediator Nonhakim PA Padang memberikan pandangan bahwa kualitas mediasi tidak terletak pada mekanisme itu sendiri, melainkan pada kehendak hati para pihak. Sebagaimana dalam pernyataanya :

"Ndak do, samo nyo (mediasi konvensional dan elektronik), urang ka bacarai bacarai jo nyo, faktor pengaruh nyo ka mediasi para pihak ndak ado do, tapi kalau dengan adanya mediasi itu kalau lewat elektronik tu terganggu jaringan. Terganggu jaringan, hp ndak rancak itu nyo. Tapi kalau berhasil ndak berhasilnya ndak do gai terganggu jaringan, kalau niatnyo ka bacrai yo ka bacarai jo nyo" (Mulyani 2025).

"tidak ada bedanya (antara mediasi konvensional dan elektronik). Kalau orang mau bercerai, ya tetap akan bercerai. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi bagi para pihak itu tidak ada. Namun, kalau mediasi dilakukan secara elektronik, kendalanya ada pada jaringan. Jaringan yang terganggu atau HP yang tidak bagus bisa jadi masalah. Tapi, berhasil atau tidaknya mediasi itu tidak dipengaruhi oleh jaringan. Jika niatnya memang ingin bercerai, ya tetap akan bercerai." (Mulyani 2025).

Eli Suryani selaku Mediator Nonhakim PA Padang mempertegas bahwa kualitas mediasi tidak terletak pada mekanisme itu sendiri, melainkan pada kehendak hati para pihak. Bahkan ketika mekanisme mediasi elektronik menghadapi kendala teknis sekalipun, jika niat untuk bercerai sudah bulat, maka mediasi cenderung akan gagal. Sebagaimana yang disampaikannya dalam wawancara sebagai berikut :

"Tidak ada pengaruh (mediasi konvensional dan elektronik), karano konvensional dan elektronik tu medianyo yang berbeda, kualitas mediasi nyo samo, proses yang dilewati pun samo, apo yang di konvensional itu juo yang di elektronik, ndak do beebeda, berbedanyo cuman tatap muka, tapi kan itu lewat media. Faktor keberhasilan dari kemauan dari pihak itu, dan mediator itu sifatnya adolah meluruskan dari kemauan itu, mengisi peluang-peluang atau celah, mediator melihat peluang itu untuk dikuatkan, tapi kalau keteguhan hati nyo lah seratus ndak bisa, Cuma kita memperkecil durasi konflik tadi, setidaknya ado yang disepakati ado yang tidak" (Suryani 2025).

"Tidak ada pengaruh (mediasi konvensional dan elektronik), karena konvensional dan elektronik medianya aja yang berbeda, kualitas mediasinya sama saja, proses yang dilewati pun sama, apa yang di konvensional itu juga yang di elektronik, tidak ada beda, bedanya cuman tatap muka, tapi kan itu lewat media. Faktor keberhasilan dari kemauan dari pihak itu, dan mediator itu sifatnya adalah meluruskan dari kemauan itu, mengisi peluang-peluang atau celah, mediator melihat peluang itu untuk dikuatkan, tapi kalau keteguhan hatinya sudah seratus tidak bisa, Cuman kita memperkecil durasi konflik tadi, setidaknya ada yang disepakati ada yang tidak" (Suryani 2025).

Adapun pandangan yang diberikan Nurhaida selaku Mediator Hakim PA Padang menyatakan sebagai berikut :

"Faktor yang mendukung, kalau di Pengadilan ini sengketa hati, jiwa mereka tu kalau kita bantu, tapi kalau sudah terlalu parah maupun kalo cerai, berhasil juga namanya tapi iddahnya berhasil, berhasil juga namanya, kalau berhasil kesemuanya ada juga tapi banyak berhasil sebagian. Faktor kegagalan pihak-pihak tidak mau dimediasi, sengketa lebih parah seperti selingkuh salah satu pihak berarti telah mengkhianati cinta itu susah dimediasi, sempat terjadi perzinahan tu tidak mau lagi. Kalau dia nakal bawel mungkin masi bisa" (Nurhaida 2025).

Ketidakmauan pihak untuk dimediasi sebagai faktor kegagalan utama, terutama jika sengketa sudah terlalu parah seperti kasus perselingkuhan atau perzinahan yang mengkhianati cinta, yang membuatnya sangat sulit dimediasi. Ini menunjukkan bahwa adanya batas keparahan konflik.

Sebaliknya, seperti yang dijelaskan Efdatul Akhyar, apabila salah satu pihak misalnya istri, menyadari bahwa gugatan perceraian suami hanyalah sebagai bentuk "peringatan" atau pelajaran, dan ada kemauan untuk memperbaiki diri, maka mediasi memiliki potensi besar untuk berhasil. Ini menegaskan bahwa mediator dapat berupaya sekuat tenaga memfasilitasi, namun pada akhirnya, keputusan untuk berdamai atau melanjutkan sengketa sepenuhnya berada di tangan dan niat tulus para pihak. Hal itu sebagaimana yang dinyatakannya sebagai berikut :

"keberhasilan mediasi itu ketika kedua belah pihak itu saling sama-sama mau menyadari kesalahan masing-masing dan saling mau memperbaiki diri dan kadang-kadang mediasi ini pun seperti ini ibu

kasi contoh ketika si pemohon mengajukan cerai ke pengadilan itu bukan semata-mata keinginan suami itu untuk menceraikan karena ada beberapa pemohon itu mengajukan perceraian ada semacam peringatan ke istri sudah di nasehati di rumah tidak ada perubahan sekali dua kali enggak makanya di ajukan cerai karena ketika perceraian ini sudah di daftarkan ke pengadilan itu kan ada semacam peringatan ini suamiunya tidak suka dengan apa yang dilakukan selama ini. Keberhasilan mediasi kalau untuk perkara yang seperti itu juga bisa jadi dari si istri menyadari itu si suami hanya untuk memberi pelajaran saja akhirnya mediasi bisa berhasil karena niat awal dari suami bukan untuk cerai tapi hanya sebagai memberi pelajaran kepada istrinya supaya hal-hal seperti itu tidak terulang lagi, itu yang mempengaruhi keberhasilan mediasi, kalau kegagalan mediasi itu biasanya selain diri pihak itu sendiri karena sudah terlalu sering kadang-kadang sudah dikasi kesempatan sekali dua kali itu biasanya yang sudah tidak mau perbaiki itu sudah sakit betul karena dilihat dari penyebab itu kalau penyebab sudah betyul-betul berat itu biasanya enggak kalau biasa penyebab itu ada pihak ketiga kemudian ada masalah KDRT itu biasanya berat untuk mereka berdamai tapi ketika masalahnya hanya kurang perhatian, kurang pelaksanaan kewajiban itu biasanya masih bisa dimaafkan tapi kalau sudah berat seperti narkoba, judi online perselingkuhan kalau penyebab nya seperti itu biasanya berat bagi salah satu pihak untuk memaafkan. Jadi ya itu yang menyebabkan kegagalan mediasi seperti itu kalau salah satu kegagalan mediasi ini ketika mediasi ini salah satu pihak itu mendengarkan pihak ketiga, ketika mediasi dipertemukan kedua belah pihak seperetinya sudah ada kita berdamai tapi ketika mediasinya di tunda kemudian kembali kerumah keluarga misal ya tidak suka akhirnya dimasuki akhirnya lanjut lagi cerai jadi banyak juga yang seperti itu nah ketika pihak itu tinggal dengan orang tua dan masih bergantung dengan orang tua itu biasanya ketika mereka sudah mandiri keluar dari rumah ngontrak sendiri itu mereka lebih mandiri dan tidak terpengaruh dengan pihak ketiga" (Akhyar 2025).

Itikad dari hati adalah faktor paling utama dalam keberhasilan mediasi. Apabila ada kemauan kuat dari para pihak, mediasi dapat berhasil baik secara elektronik maupun konvensional, bahkan jika pihak berada di lokasi yang jauh sekalipun. Sebagaimana yang disebutkan oleh bapak Indrawisol selaku Mediator Hakim PA Padang sebagai berikut :

"Ooo kalau elektronik kan keberhasilan pertama kan dari sananya dari dia ntempat tinggal dia punya keinginan untuk datang ke pengadilan yang dituju kan, kemudian dukungan dari sana juga, kemudian yang konvensional juga begitu, ketika dijadwalkan mediator untuk

mengadakan pertemuan dia hadir, kadang ada juga yang telah diberi tau majlis untuk mediaai, ada jua yang langsung kabur, yang paling utama yaitu itikad dari hati, kalau di jauh pun elektronik juga bisa , kalau dekat juga bisa, kemudian kesungguhan mediator, kalau sarana tidak mempengaruhi, kalau elektronik memudahkan. Kalau kegagalan bisa, penyediaan sarana prasarana di tempat dia tu.” (Indrawisol 2025).

Baginya, sarana teknis mediasi tidak secara langsung memengaruhi keberhasilan, akan tetapi mediasi elektronik dinilai dapat memudahkan proses. Kegagalan mediasi lebih mungkin terjadi jika ada masalah pada ketersediaan sarana dan prasarana di tempat pihak. Selain itu, Indrawisol juga menyoroti pentingnya kesungguhan mediator dan kehadiran para pihak dalam pertemuan yang dijadwalkan.

4.3.2. Tingkat Keberhasilan Mediasi Secara Konvensional

Mediasi konvensional memiliki dampak positif yang signifikan terhadap keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Padang Kelas I A. Kehadiran fisik dan interaksi non-verbal yang terjadi secara langsung dianggap penting untuk mencapai kesepakatan, terutama dalam konteks hubungan pribadi seperti sengketa perceraian. Ini menjelaskan mengapa tingkat keberhasilan mediasi konvensional cenderung lebih tinggi. Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Muhammad Rafki selaku Mediator Nonhakim PA Padang sebagai berikut :

“Kalau ditanya soal tingkat keberhasilan, lebih efektif konvensional karena adanya interaksi langsung” (Rafki 2025).

Efidatul Akhyar juga menekankan bahwa interaksi langsung dalam mediasi konvensional sangat efektif, terutama dalam kasus perceraian di mana pihak-pihak mungkin sudah lama tidak bertemu. Pertemuan tatap muka dapat memicu dan meningkatkan peluang keberhasilan. Sebagaimana dalam pernyataan beliau dalam wawancara :

”biasanya mediasi yang tatap muka dengan mediasi yang elektronik ini lebih kalau konvensional itu kan mereka bisa bertemu ya mereka bisa bertemu langsung kadang-kadang yang mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama ini kan mereka sudah lama bisa tidak bertemu ketika mereka bertemu di Pengadilan ini kadang-kadang dengan mereka bertemu sudah sekian lama ya tahun, itu ketika ketemu mungkin akan

lebih efektif dibandingkan elektronik. Jadi kalau langsung itu biasanya keberhasilannya itu lebih besar dibandingkan elektronik. Elektronik itu kan kadang-kadang sudah tidak ini lagi tapi kan tetap juga pasti beda.” (Akhyar 2025).

4.3.3. Tingkat Keberhasilan Mediasi Secara Elektronik

Mediasi Elektronik merupakan sebuah Solusi Aksesibilitas. Namun bukan sebagai Jaminan Keberhasilan. Efidatul Akhyar Selaku Mediator Hakim di PA Padang menjelaskan sebagai berikut :

“ada mediasi secara elektronik itu kan untuk mencari jalan keluar ketika salah satu pihak tidak bisa menghadiri persidangan jadi itu cara supaya mediasi ini bisa terlaksana, tapi apakah dengan mediasi elektronik yang lebih menyelesaikan sengketa itu juga tidak menjamin karena yang setau ibu mediasi secara elektronik ini kan merupakan jalan keluar ketika salah satu pihak yang mediasi mereka berhalangan tidak bisa hadir mediasi makanya dengan teknologi yang sudah canggih seperti sekarang ini bisa melalui telepon bisa melalui video call gitu ya tapi ada juga kalau dibilang tidak berhasil engga juga dibeberapa kasus itu ketika ada juga yang berhasil” (Akhyar 2025).

Nurhaida menyoroti pentingnya peran aktif mediator dalam menghubungi pihak-pihak yang seimbang dan berdoa. Sebagaimana dalam pernyataannya sebagai berikut :

“Mediator itu harus berusaha aktif , kalau ga dia yang nelfon kalau ibunya, ibunya yang nelfon. Tapi aktif mediator ni bukan aktif menghubungi aja, aktif juga memohon kepada Allah. Cuma terlalu aktif juga tidak boleh, sedang lah.” (Nurhaida 2025).

Seorang mediator aktif dalam menghubungi dan membantu komunikasi antara pihak-pihak. Keaktifan ini bahkan bisa berupa berdoa memohon pertolongan kepada Tuhan. Namun, mediator harus menjaga keseimbangan agar tidak terlalu agresif. Ini menunjukkan bahwa mediator yang aktif tapi bijaksana, serta punya nilai spiritual, sangat penting untuk mencapai kesepakatan.

Mediasi Elektronik Memenuhi Harapan para pihak dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Eli Suryani selaku Mediator Nonhakim PA Padang sebagai berikut :

"Bisaa, karena itu hanya perbedaan ruang, secara keseluruhan terpenuhi, bisa dialog, komunikasi secara langsung, bisa menyampaikan penerimaan dan menololak, mediator bisa mencerna dan memahami memberikan analisis, meberikan solusi solusi dan menentukan sikap."(Suryani 2025).

Ini menunjukkan bahwa esensi mediasi, yaitu interaksi dan fasilitasi, tetap dapat dicapai melalui media elektronik. Senada dengan itu, Nurhaida selaku Mediator Hakim PA Padang juga menegaskan sebagai berikut :

"Iya bisa memenuhi harapan karena mediasi terlaksana, memudahkan pihak juga" (Nurhaida 2025).

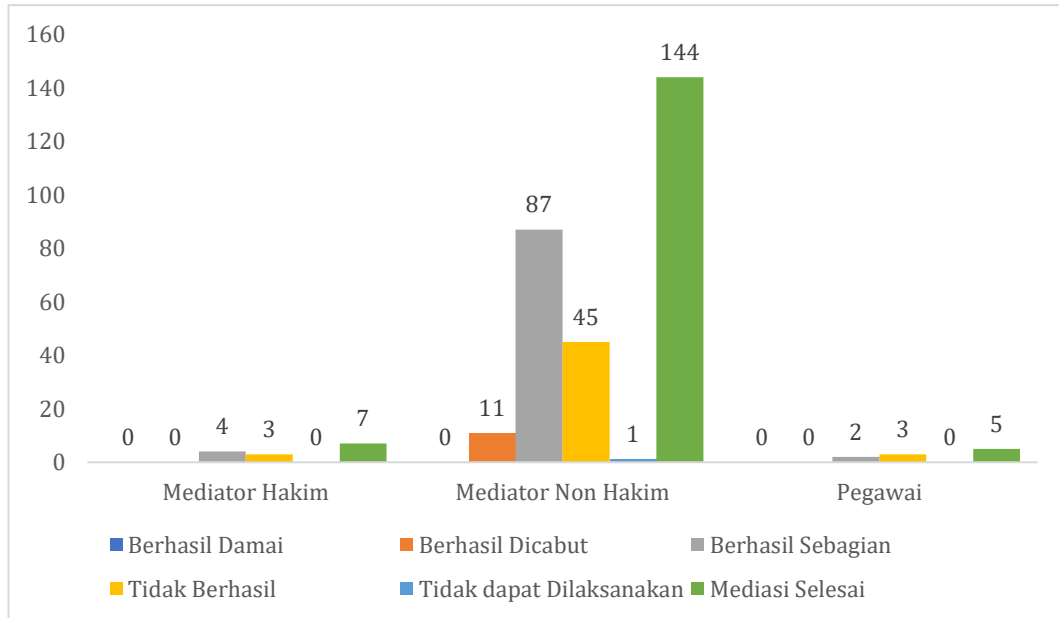
Pernyataan tersebut menekankan bahwasannya adanya aspek pelaksanaan proses mediasi yang lancar dan kemudahan akses bagi para pihak. Secara keseluruhan, meskipun formatnya berbeda mediasi elektronik dianggap mampu mengaplikasikan subtansi dari mediasi konvensional yang diperlukan untuk mencapai penyelesaian sengketa, sekaligus menawarkan keuntungan dalam hal kemudahan dan aksesibilitas.

Tabel 4.5 Data Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Padang Kelas I A Tahun 2024

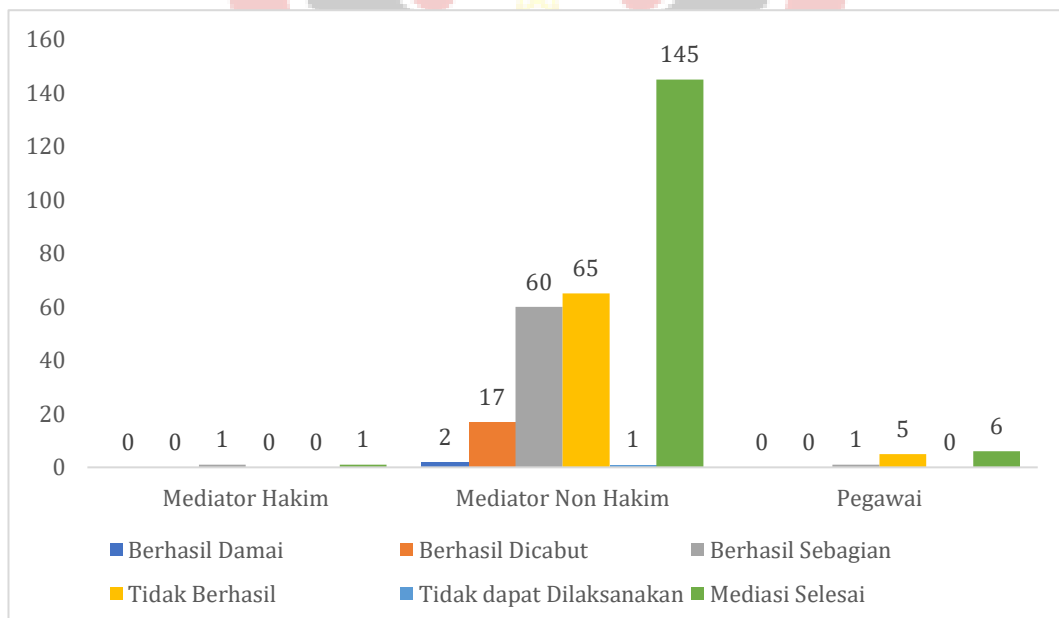
No	Jenis Perkara	Mediator	Berhasil Damai	Berhasil Cabut	Berhasil Sebagian	Tidak Berhasil	Tidak Dapat Dilaksanakan	Mediasi Selesai
	Cerai Talak	Hakim	0	0	4	3	0	7
		Non Hakim	0	11	87	45	1	144
		Pegawai	0	0	2	3	0	5
	Cerai Gugat	Hakim	0	0	1	0	0	1
		Non Hakim	2	17	60	65	1	145
		Pegawai	0	0	1	5	0	6
		Total	2	28	155	121	2	308

Sumber : Pengadilan Tinggi Agama Padang, 4 Februari 2024

Grafik 4.3 Mediasi Cerai talak di Pengadilan Agama Padang Kelas I A Tahun 2024



Grafik 4.3 Mediasi Cerai Gugat di Pengadilan Agama Padang Kelas I A Tahun 2024



Data mediasi Pengadilan Agama Padang tahun 2024 menunjukkan total 308 perkara telah dimediasi. Dari jumlah tersebut, hanya 2 perkara yang berhasil damai sepenuhnya, sementara 28 perkara berhasil dicabut, dan 155

perkara berhasil diselesaikan sebagian. Namun, terdapat 121 perkara yang tidak berhasil dan 2 perkara yang tidak dapat dilaksanakan. Mayoritas mediasi melibatkan mediator Non Hakim, yang menangani 144 perkara cerai talak dan 145 perkara cerai gugat.

Untuk jenis perkara cerai talak, dari total 156 mediasi, tidak ada yang berhasil damai sepenuhnya. Mediator nonhakim menunjukkan keberhasilan terbanyak dalam cabut perkara (11 kasus) dan berhasil sebagian (87 kasus) untuk cerai talak. Sementara itu, pada 152 perkara cerai gugat yang dimediasi, 2 di antaranya berhasil damai sepenuhnya, keduanya melalui mediator nonhakim. Mediator nonhakim juga paling banyak berhasil mencabut perkara (17 kasus) dan berhasil sebagian (60 kasus) untuk cerai gugat.

Secara keseluruhan, mediator nonhakim adalah yang paling aktif, memediasi 289 dari 308 total perkara, dan merupakan satu-satunya jenis mediator yang berhasil mendamaikan perkara. Mediator Hakim hanya memediasi 8 perkara dan tidak ada yang berhasil damai atau cabut perkara. Sementara itu, mediator nonhakim dari golongan pegawai memediasi 11 perkara, tanpa adanya keberhasilan damai atau cabut perkara.

Mediasi secara konvensional maupun elektronik merupakan metode penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga netral untuk membantu para pihak mencapai solusi yang disepakati bersama secara sukarela. Pengadilan Agama Padang Kelas I A telah mengimplementasikan kedua bentuk mediasi ini, dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 sebagai landasan mediasi konvensional dan PERMA No. 3 Tahun 2022 sebagai landasan mediasi elektronik. Tujuan utama mediasi adalah untuk mencapai perdamaian dan mengurangi sengketa di pengadilan.

Efektivitas mediasi dalam menyongsong keberhasilan mediasi yaitu bukan karena metode konvensional maupun elektronik yang dipakai ketika melaksanakan mediasi, melainkan tingkat kooperatif dan kemauan tulus dari para pihak yang bersengketa. Karena ini menyangkut sengketa hati ke hati. Dan yang menjadi salah satu penyebab dari kegagalan mediasi juga dapat

disebabkan oleh ketidakmauan para pihak untuk dimediasi terutama pada kasus yang sudah parah seperti perselingkuhan atau perzinaan.

Efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Padang Kelas I A, menurut Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto, dipengaruhi oleh lima faktor utama: hukumnya sendiri, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan :

Pertama, Faktor Hukum yaitu PERMA No. 1 Tahun 2016 mewajibkan mediasi sebagai prasyarat formil dalam penyelesaian sengketa perdata termasuk perceraian, dan mewajibkan kehadiran langsung dari para pihak. PERMA No. 3 Tahun 2022 melengkapi aturan ini dengan memfasilitasi mediasi secara elektronik, terutama bagi pihak yang berhalangan hadir karena jarak atau keperluan mendesak. Adanya mediasi elektronik ini dinilai sangat mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Regulasi yang ada dianggap memadai dan memberikan fleksibilitas untuk mediasi secara elektronik.

Kedua, Faktor Penegak Hukum (Mediator) yaitu Mediator Hakim maupun Mediator Non-Hakim di Pengadilan Agama Padang Kelas I A, memegang peran penting dalam menggali akar masalah, memfasilitasi dialog, dan menawarkan solusi yang berkeadilan, dengan sifat netral dan tidak memihak. Mediator Non-Hakim diwajibkan memiliki sertifikat, sementara hakim dikecualikan karena tugas mereka memang mencakup upaya perdamaian. Mediator harus mampu meyakinkan pihak-pihak yang bersengketa.

Ketiga, faktor sarana atau fasilitas Pengadilan Agama Padang Kelas I A telah menyediakan sarana dan fasilitas yang memadai untuk mediasi konvensional dan elektronik, didukung oleh tenaga ahli IT yang kompeten dalam menangani berlangsungnya proses mediasi elektronik.

Keempat, Faktor Masyarakat yaitu tingkat pendidikan dan sosial ekonomi masyarakat memengaruhi pemahaman dan penerimaan terhadap mediasi elektronik. Masyarakat dengan pendidikan tinggi cenderung lebih

memahami, sementara masyarakat berpendidikan rendah mungkin kurang memiliki pengetahuan dan cenderung menolak.

Kelima, Faktor Kebudayaan yaitu perbedaan latar belakang budaya antara mediator dan pihak yang berperkara dapat menjadi hambatan dalam menggali akar masalah secara mendalam, meskipun proses mediasi formal tetap berjalan.



UIN IMAM BONJOL
PADANG

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang efektivitas mediasi secara elektronik dan konvensional dalam menyelesaikan sengketa perceraian di Pengadilan Agama Padang Kelas IA, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan mediasi secara elektronik dan konvensional pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Padang Kelas IA ditemukan sudah sesuai dengan prosedur semestinya yang berlandaskan dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan dan didukung dengan PERMA No. 3 Tahun 2022 tentang mediasi di pengadilan secara elektronik yang akan lebih mempermudah proses mediasi. Penerapan ini sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Pelaksanaan mediasi Mediasi di Pengadilan Agama Padang Kelas I A baik secara elektronik dan konvensional yang dianalisis dengan Teori Efektivitas Hukum Soerjono belum sepenuhnya efektif, sebagaimana yang ditemukan bahwa tingkat pendidikan masyarakat yang rendah dan perbedaan latar belakang budaya. Kedua faktor tersebut menjadi hambatan utama dalam penerimaan dan kelancaran proses mediasi.
2. Kelebihan dan kekurangan mediasi secara elektronik dan konvensional pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Padang Kelas IA yaitu adanya interaksi langsung dan pendalaman konflik yang lebih leluasa bagi mediasi konvensional, meskipun membutuhkan waktu yang lebih lama. Sebaliknya, kelebihan mediasi secara elektronik yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu terdapat waktu dan ruang yang lebih fleksibel. Namun mediasi secara elektronik ini ditemukan memiliki keterbatasan dalam memahami kondisi psikologis pihak secara langsung.
3. Dampak mediasi elektronik dan konvensional terhadap keberhasilan mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Padang Kelas IA

yaitu terlepas dari metode mediasi yang digunakan baik secara elektronik dan konvensional ditemukan bahwa keberhasilan mediasi itu tergantung kepada kemauan tulus dari para pihak yang bersengketa dalam sengketa perceraian, bukan dari sarana mediasi yang digunakan. Salah satu faktor lainnya yang menyebabkan mediasi ini gagal ditemukan karena Ketidakmauan pihak untuk dimediasi.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa saran dapat diajukan:

1. Dengan bekerjasama dengan PEMDA agar sekiranya PEMDA meningkatkan sosialisasi mengenai mediasi elektronik, khususnya kepada masyarakat dengan tingkat pendidikan dan pemahaman teknologi yang lebih rendah, untuk meningkatkan kepercayaan dan partisipasi mereka.
2. Meskipun fasilitas sudah memadai, perlu dilakukan evaluasi berkala terhadap infrastruktur dan perangkat lunak yang digunakan untuk mediasi elektronik. Pastikan ketersediaan koneksi internet yang stabil dan peralatan pendukung yang selalu mutakhir untuk menghindari kendala teknis.
3. Meskipun mediator di Pengadilan Agama Padang Kelas I A sudah kompeten, pelatihan berkelanjutan perlu diberikan, terutama dalam menghadapi dinamika sengketa perceraian yang kompleks dan perkembangan teknologi mediasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, S. (2009). *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, & Hukum Nasional* (A. Arida (ed.); pertama). Kencana Prenada Media Group.
- Adi, K. P., & Johan. (2022). Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Selong. *JURIDICA: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*, 3(2), 3–21. <https://doi.org/10.46601/juridica.v3i2.203>
- Agung, M. (2022). *Perma No.3 Tahun 2022 Tentang Mediasi*. 6.
- Agung, M., & RI. (2016). Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016. *Journal Of Chemical Information And Modeling*, 53(9), 1689–1699. <https://doi.org/10.1017/Cbo9781107415324.004>
- Allen, T. (2019). *Mediation Law and Civil Practice* (2nd editio). Bloomsbury Publishing Plc.
- Antasari, R. (2016). Pelaksanaan Mediasi dalam Sistem Peradilan Agama (Kajian Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Kelas I A Palembang). *Intizar*, 19(1), 147–162.
- Anugrah Reskiani, M. L. dan H. H. (2016). Kompetensi Mediator Dalam Menunjang Keberhasilan Mediasi pada Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Makassar (Tinjauan Teoretis dan Faktual). *Jurnal Diskursus Islam*, 04(2), 421–436.
- Ardiansyah. (2022). Konsep Al-Shulhu Dalam Surah An-Nisa Ayat 128 Dan Surah Al-Hujurat Ayat 9 (Studi Penafsiran Sayyid Quth Dalam Kitab Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an). *Skripsi, Universitas Islam Negeri Mataram*, 9, 7.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*. 7, 20–33.
- Butgereit, L. (2023). Architecting for Digital Transformation in Alternative

- Dispute Resolution. 2023 *IEEE AFRICON*, 1–6.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1109/africon55910.2023.10293731>
- Büyük, M. E. (2022). Modern Uluslararası Tahkimin Gelişiminde Jay Andlaşması'nın Yeri. *Türkiye Adalet Akademisi Dergisi*, 50, 443–472.
<https://doi.org/10.54049/Taad.1093139>
- Certilman, S. (2010). This is a brief History of Arbitration in the United States. *NYSBA New York Dispute Resolution Lawyer*, 3(1), 10–13.
<http://ssrn.com/abstract=1690512>
- Collins. (2020). Collins English Dictionary & Thesaurus. In *Journal GEEJ* (Vol. 7, Issue 2). HarperCollins Publishers.
- Fauziah, L. (2020). *Relevansi Tafsir Surat Al-Nisa Ayat 35 Dalam Tafsir Al-Kabir Aw Mafatih Al-Ghaib Dengan Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama*. 2507(February), 1–9.
- Garner, B. A. (2011). Black's Law Dictionary. In *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical* (Ninth, Vol. 44, Issue 8). WEST PUBLISHING CO. <https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>
- Handayani, F., & Syaflwar, S. (2017). Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama. *Jurnal Al-Himayah*, 1(2), 227–250.
<https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/586>
- Jasmaniar, & Khalid, H. (2023). Mediasi Elektronik Sebagai Perwujudan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan. *Unes Law Review*, 6(2), 5398–5404.
- Julkipli, A., & Santoso, I. B. (2022). Peran Mediator Dalam Upaya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Mediasi. *Jurnal Justitia*, 5(2), 257–267.
- Junaid, M. (2023). The Development and Progression of Alternative Dispute

- Resolution (ADR) In India. *International Journal For Multidisciplinary Research*, 5(5), 1–11. <https://doi.org/10.36948/ijfmr.2023.v05i05.7824>
- Kamila, S. A. (2023). *Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Gono Gini*. 1–58.
- Karmuji. (2016). Peran Dan Fungsi Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perdata. *Ummul Qura*, 7(1), 36–52.
- Kusna, N. L. (2023). *Analisis Efektivitas Hukum Atas Penanganan Dispensasi Kawin Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 (Studi Pada Pengadilan Agama Ponorogo)*.
- Litti, & Afifah, N. L. (2021). Efektivitas Proses Mediasi Dalam Mengurangi Perkara Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Jakarta Timur). *Kementrian Agama RI*, 51, 112.
- Mahkamah, A. R. I. (2022). Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Mahkamah Agung*, 4(1), 88–100. https://www.pta-bengkulu.go.id/images/pdf_trans_perkara/sk_kma_26_2012.pdf
- Marfuah. (2024). *Efektivitas Dan Fungsi Hukum Dalam Masyarakat Perspektif Filsafat Hukum*. 1(Juni), 35–44.
- Masyhuri, Z. M. (2008). *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif*. Pt Refi.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum* (1st Ed.). Mataram University Press.
- Munir, M., & Holid, M. (2021). Konsep Mediasi Konflik Suami Istri Menurut Tafsir Surah An-Nisa' Ayat 35. *Asa*, 3(2), 15–27. <https://doi.org/10.58293/Asa.V3i2.28>
- Nasution, A. F. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif* (1st Ed.). Cv Harfa Creative.
- Novita, R. A., Prasetyo, A. B., & Suparno. (2017). *Undang-Undang Metode*

Analisis Data dalam penelitian ini adalah metode. 6, 1–12.

Orlando, G. (2022). *Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia*. 49–58.

Padang, P. (n.d.). *Prosedur Mediasi*. <https://pa-padang.go.id/prosedur-mediasi/#>

Purnomo, A. (2016). *Hakam dan Mediasi di Pengadilan Agama* (M. H. L. H. Muhammad Ali Murtadlo (ed.); Cetakan I). Q-MEDIA.

Putra, T. P., Hasan, Y. A., & Makkawaru, Z. (2023). Analisis Hukum Pelaksanaan Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama Sengkang. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 5(2), 232–238. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v5i2.2609>

Rafid, R., Nurita, R. F., Pratama, R., & Hidayat, A. T. (2025). *Peran Pendidikan Hukum dalam Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat: Studi Kualitatif pada Siswa Sekolah di Wilayah Perkotaan dan Pedesaan*. 3(4), 561–570.

Rahmat, A., Pujirahayu, E. W., & Syamsudin, M. (2023). *The existence of nagari in west sumatra on state policy hegemony **. 11(2), 310–329.

Salamah, Y. Y. (2020). Urgensi Mediasi Dalam Perkara Perceraian. *Ahkam*, XIII(1), 81–88.

Sholihah, I., & Syakirin, A. (2024). *Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat (Studi Di Pengadilan Agama Trenggalek)*. 4(1), 132–155. <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v4i1.3536>

Soekanto, S. (2022). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (18th ed.). PT Rajagrafindo Persada.

Soemartono, G. (2014). Cara penyelesaian sengketa dan alternatif penyelesaian sengketa. *Ilmiah Ilmu Hukum "Era Hukum,"* 5(1), 1–32.

Sudarwin. (2020). Analisis Strategi Mediasi Dalam Menangani Pra Perceraian Di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang. *Skripsi*, 8(75), 147–154.

<https://doi.org/10.1016/j.jnc.2020.125798><https://doi.org/10.1016/j.smr.2020.02.002><http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/810049><http://doi.wiley.com/10.1002/anie.197505391><http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780857090409500205><http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780857090409500205>
p:

Sudaryana, B. (2022). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Deepublish Grup CV. Budi Utama.

Yus, Z. (2023). *Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perkawinan Pada Mahkamah Syar'iyah Di Aceh*.



UIN IMAM BONJOL
PADANG